

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LAPORAN POLISI NO.LP.B/16/III/2021/  
RIAU/RESROHUL POLSEK KEPENUHAN DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



**Oleh:**

**SYAHRIL MUDA**

**NIM. 1935061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LAPORAN POLISI NO.LP.B/16/III/  
2021/RIAU/RES ROHUL POLSEK KEPENUHAN DALAM TP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**SKRIPSI**


**Oleh:**

**SYAHRIL MUDA**


**NIM. 1935061**

**Telah disetujui,**

**Pembimbing I**


  
**Hendri, S.H, M.H, CPLC, CPCLE**  
**NIDN. 1003058704**

**Pembimbing II**

  
**Zulkifli, S.H, M.H, C.L.A**  
**NIDN. 1023048701**

**Pasir Pengaraian, 18 Januari 2023**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

  
**Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE**  
**NIDN. 1003058704**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 27 Januari 2023

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Hendri, SH.,MH., CPLC., CPCLE

Sekretaris : Zulkifli,S.H, M.H, C.L.L

Anggota 1 : Rise Karmilia, SH., M.Hum

Anggota 2 : Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn

Anggota 3 : Riski Anlafater, S.H, M.Kn

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian



RISE KARMILIA,SH.,M.Hum

NIDN. 100068502

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat serta karunianya kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Laporan Polisi NO.LP.B/16/III/2021/RIAU/RES ROHUL Polsek Kepenuhan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**". Skripsi ini disusun dalam upaya menyelesaikan tugas akhir semester di Universitas Pasir Pengaraian. Penulis mengaku telah menerima bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan Skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd yang merupakan Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Bapak Zulkifli, SH., MH, C.L.A, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Bapak Hendri, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ayah dan Ibu tercinta, serta keluarga yang sudah memberi dukungan do'a untuk penulis selama menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk penelitian dimasa yang akan datang.

Rokan Hulu, 18 Januari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTACK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	7
2.1.1 Pegertian Sistem Peradilan Pidana .....	7
2.1.2 Proses Perkara Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	8
2.1.3 Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	14
2.2 Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	24
2.2.1 Pengertian KDRT .....	24
2.2.2 Teori Mengenai KDRT.....	26
2.2.3 Upaya Menyelamatkan Diri dari KDRT .....	27
2.3 Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	29
2.3.1 Inner Child Terganggu.....	
2.3.2 Cemburu .....	29
2.3.3 Kecanduan .....	30
2.3.4 Kondisi Finansial.....	30
2.3.5 Keyakinan Usang.....	31
2.4 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam rumah Tangga .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Metode Pendekatan.....	35
3.3 Sumber Data .....	36

3.4	Metode Pengumpulan Data .....	37
3.5	Populasi dan Sampel.....	38
3.6	Metode Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Profil Keluarga yang Terlibat Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	40
4.1.1	Profil Pelapor .....	40
4.1.2	Terlapor .....	40
4.1.3	Saksi.....	41
4.2	Kronologi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kepenuhan .....	41
4.3	Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
4.3.1	Kepolisian.....	52
4.3.2	Kejaksaan.....	57
4.3.3	Pengadilan .....	58
4.4	Kendala yang Dihadapi Polsek Kepenuhan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran .....	66
<b>Daftar Pustaka.....</b>		<b>68</b>

## ABSTRAK

*Penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman akan hak dan kewajiban antara suami istri, sehingga terjadi ketimpangan keluarga dan egoisme pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Akibat KDRT yang biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, perempuan korban KDRT seringkali terpaksa diam/menerima keadaan, akibatnya perempuan dipilih sebagai korban KDRT untuk melindungi kepentingan keluarganya. nama. Penegakan hukum adalah upaya negara untuk mewujudkan keadilan bagi setiap orang yang diduga atau terlibat dalam tindak pidana, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana, khususnya perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tatacara penegakan hukum terhadap laporan polisi NO.LP.B/16/III/2021/ RIAU/RES ROHUL Polsek Kepenuhan dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menjelaskan kendala yang dihadapi Polsek Kepenuhan dalam melakukan penegakan hokum tindak pidana KDRT. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap laporan polisi NO.LP.B/16/III/2021/ RIAU/RES ROHUL Polsek Kepenuhan dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diselesaikan secara damai di polsek kepenuhan yang dimediasi oleh polisi yang bertugas Syahril Muda. Adapun kendala yang dihadapi Polsek Kepenuhan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana KDRT dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.*

*Kata kunci : Tindak Pidana, KDRT, Penegakan Hukum*

## ABSTRACT

*The main cause of domestic violence starts with a lack of awareness and understanding of the rights and obligations between husband and wife, which creates inequality in the family which results in the selfishness of perpetrators of domestic violence. As a result of domestic violence which is generally perpetrated by men against women, it often forces women who are victims of domestic violence to remain silent/accept the situation, the consequence of this being chosen by women as victims of domestic violence is to protect the good name of the family. Law enforcement is an effort by the state to be able to provide justice to everyone who is suspected of committing or being involved in a crime, as well as providing protection and justice for victims of crime, especially women and children. This study aims to explain law enforcement procedures for police reports NO.LP.B/16/III/ 2021/RIAU/RES ROHUL Kepenuhan Police in the crime of Domestic Violence (KDRT) and explain the obstacles faced by the KeFullan Police in carrying out law enforcement crime of domestic violence. This study uses qualitative data analysis methods. The results of this study indicate that law enforcement against police reports NO.LP.B/16/III/2021/RIAU/RES ROHUL Police Compliance in the crime of Domestic Violence (KDRT) was resolved peacefully at the fullness police mediated by the police on duty Young Syahril. The obstacles faced by the KDRT Polsek in enforcing the law on domestic violence are influenced by legal factors, law enforcement factors, infrastructure and facilities, community factors, and cultural factors.*

*Keywords: Crime, Domestic Violence, Law Enforcement*